



P U T U S A N

Nomor : 241/Pid.B/2014/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **SEPTIADI Alias OCEP bin ARAMBI.**
Tempat Lahir : Prabumulih
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 27 September 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Simpang Empat Jalan Nigata Rt. 05 Rw. 02
Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara
Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik sejak tanggal 19-09-2014 Sampai dengan tanggal 08-10-2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09-10-2014 sampai dengan tanggal 17-11-2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13-11-2014 sampai dengan tanggal 02-12-2014;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 24-11-2014 Sampai dengan tanggal 23-12-2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 24-12-2014 sampai dengan tanggal 21-2-2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 241/Pid.B/2014/PN.Pbm, tanggal 24 November 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 241/Pid.B/2014/PN.Pbm, tanggal 24 November 2014 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **SEPTIADI Alias OCEP bin ARAMBI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **SEPTIADI Alias OCEP bin ARAMBI**, tidak terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan PERTAMA Primair, Subsidair dan Dakwaan KEDUA Primair, serta membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
- 2 Menyatakan terdakwa **SEPTIADI Alias OCEP bin ARAMBI**, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEPTIADI Alias OCEP bin ARAMBI**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan Penahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 80 (delapanpuluh) centimeter bergagang plastik Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R BG 6709 CF warna biru silver, dikembalikan kepada Saksi ODI KURNIAWAN bin ARAMBI.

5 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbutannya dan mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang ringan-ringanya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 November 2014, NOMOR REG. PERKARA : PDM -126/Epp.1/PBM/11/2014, terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

PRAMAIR :

Bahwa terdakwa SEPTIADI alias OCEP bin ARAMBI, pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2014 bertempat di Jalan Jendral Sudirman didepan Pangkas Rambut WIDY Rt .001 Rw. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *penganiayaan berat* terhadap orang bernama HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT, yang *dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terjadi perselisihan antara terdakwa SEPTIADI alias OCEP bin ARAMBI dengan saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN BIN SUDIRIAT, yaitu ketika terdakwa sedang melakukan pemungutan uang dari sopir truck batu bara telah ditegur oleh saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT dengan mengatakan “BERENTILA MEKA” (Berhentilah kamu) kepada terdakwa, namun terdakwa hanya diam saja, selanjutnya terdakwa langsung pulang, namun pada saat terdakwa sedang berjalan tiba-tiba dari arah belakang, terdakwa dihampiri oleh lima orang laki-laki yang salah seorang diantaranya adalah saksi korban HENDRI

Hal 3 dari 37 hal. Putusan Nomor : 241/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULUS alias WEN BIN SUDIRIAT yang langsung mencekik leher terdakwa, tapi dapat dipisah oleh teman terdakwa yang ada disekitar tempat tersebut. Bahwa setelah itu terdakwa langsung berlari menuju kerumahnya, setelah sampai di rumah, terdakwa yang merasa sakit hati terhadap saksi korban, langsung mengambil 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter bergagang plastik, kemudian terdakwa menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kepada adiknya yaitu saksi ODI KURNIAWAN, dan terdakwa meminta saksi ODI KURNIAWAN untuk mengantarnya mencari Saksi Korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT. Bahwa selanjutnya terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah parang, langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha VEGA R dibonceng oleh saksi ODI KURNIAWAN yang juga membawa sebilah parang dengan tujuan mencari saksi korban HENDRI PAULUS Als WEN BIN SUDIRIAT. Bahwa sesampainya didepan kios Pangkas Rambut WIDY, terdakwa melihat saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan bersama kawan-kawannya, kemudian terdakwa meminta saksi ODI KURNIAWAN menghentikan sepeda motor lalu memakirkannya dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa bersama ODI KURNIAWAN turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati saksi korban yang sedang duduk, ketika hampir mendekati Saksi Korban, saksi ODI KURNIAWAN langsung mengayunkan parang yang dipegangnya bermaksud membacok kearah saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT, akan tetapi perbuatan saksi ODI KURNIAWAN itu dapat dihalangi oleh saksi JUPRI bin BASRI, selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya membacok kearah Saksi Korban HENDRI PAULUS, akan tetapi saksi korban menangkis parang yang dibacokkan oleh terdakwa menggunakan sepotong bambu, namun terdakwa terus membacokkan parangnya kearah badan saksi korban HENDRI PAULUS sehingga akhirnya parang yang dibacokkan oleh terdakwa mengenai kepala dan tangan sebelah kiri saksi korban. Bahwa setelah melihat saksi korban HENDRI PAULUS mengalami luka dibagian kepala dan tangan sebelah kiri, terdakwa menghentikan perbuatannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pergi dari tempat tersebut, sedangkan Saksi Korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT dibawa oleh kawan-kawannya ke Rumah Sakit untuk dirawat karena luka-luka yang dialaminya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT mengalami luka sebagai berikut :

- luka Robek di kepala bagian tengah ukuran panjang lima belas sentimeter;
- luka Robek di siku kiri ukuran panjang luka lebih kurang delapan sentimeter;

Kesimpulan : penderita mengalami luka yang dicurigai akibat benda tajam.

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 016/09/VISUM/RS FADHILAH/PBM /2014 tanggal 29 September 2014 yang ditanda tangani oleh DR. AIN ANDINY ESSE pada Rumah Sakit FADHILAH, hasil pemeriksaan pasien atas nama HENDRI PAULUS Als WEN BIN SUDIRIAT pada Hari Kamis Tanggal 18 September 2014.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SEPTIADI alias OCEP bin ARAMBI, pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2014 bertempat di Jalan Jendral Sudirman didepan Pangkas Rambut WIDY Rt .001 Rw. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *penganiayaan terhadap orang* bernama HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT, yang *dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu*, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terjadi perselisihan antara terdakwa SEPTIADI alias OCEP bin ARAMBI dengan saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN BIN SUDIRIAT, yaitu ketika terdakwa sedang melakukan pemungutan uang dari sopir truck batu bara telah ditegur oleh saksi

Hal 5 dari 37 hal. Putusan Nomor : 241/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT dengan mengatakan “BERENTILA MEKA” (Berhentilah kamu) kepada terdakwa, namun terdakwa hanya diam saja, selanjutnya terdakwa langsung pulang, namun pada saat terdakwa sedang berjalan kaki tiba-tiba dari arah belakang, terdakwa dihampiri oleh lima orang laki-laki yang salah seorang diantaranya adalah saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN BIN SUDIRIAT yang langsung mencekik leher terdakwa, tapi dapat dipisah oleh teman terdakwa yang ada disekitar tempat tersebut. Bahwa setelah itu terdakwa langsung berlari menuju kerumahnya, setelah sampai di rumah, terdakwa yang merasa sakit hati terhadap saksi korban, langsung mengambil 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter bergagang plastik, kemudian terdakwa menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kepada adiknya yaitu saksi ODI KURNIAWAN, dan terdakwa meminta saksi ODI KURNIAWAN untuk mengantarnya mencari Saksi Korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT. Bahwa selanjutnya terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah parang, langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha VEGA R dibonceng oleh saksi ODI KURNIAWAN yang juga membawa sebilah parang dengan tujuan mencari saksi korban HENDRI PAULUS Als WEN BIN SUDIRIAT. Bahwa sesampainya didepan kios Pangkas Rambut WIDY, terdakwa melihat saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan bersama kawan-kawannya, kemudian terdakwa meminta saksi ODI KURNIAWAN menghentikan sepeda motor lalu memakirkannya dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa bersama ODI KURNIAWAN turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati saksi korban yang sedang duduk, ketika hampir mendekati Saksi Korban, saksi ODI KURNIAWAN langsung mengayunkan parang yang dipegangnya bermaksud membacok kearah saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT, akan tetapi perbuatan saksi ODI KURNIAWAN itu dapat dihalangi oleh saksi JUPRI bin BASRI, selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya membacok kearah Saksi Korban HENDRI PAULUS, akan tetapi saksi korban menangkis parang yang dibacokkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan sepotong bambu, namun terdakwa terus membacakan parangnya kearah badan saksi korban HENDRI PAULUS sehingga akhirnya parang yang dibacakan oleh terdakwa mengenai kepala dan tangan sebelah kiri saksi korban. Bahwa setelah melihat saksi korban HENDRI PAULUS mengalami luka dibagian kepala dan tangan sebelah kiri, terdakwa menghentikan perbuatannya, lalu pergi dari tempat tersebut, sedangkan Saksi Korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT dibawa oleh kawan-kawannya ke Rumah Sakit untuk dirawat karena luka-luka yang dialaminya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT mengalami luka sebagai berikut :

- luka Robek di kepala bagian tengah ukuran panjang lima belas sentimeter;
- luka Robek di siku kiri ukuran panjang luka lebih kurang delapan sentimeter;

Kesimpulan : penderita mengalami luka yang dicurigai akibat benda tajam.

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 016/09/VISUM/RS FADHILAH/ PBM /2014 tanggal 29 September 2014 yang ditanda tangani oleh DR. AIN ANDINY ESSE pada Rumah Sakit FADHILAH, hasil pemeriksaan pasien atas nama HENDRI PAULUS Als WEN BIN SUDIRIAT pada Hari Kamis Tanggal 18 September 2014.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana.

ATAU KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SEPTIADI alias OCEP bin ARAMBI, pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2014 bertempat di Jalan Jendral Sudirman didepan Pangkas Rambut WIDY Rt .001 Rw. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal 7 dari 37 hal. Putusan Nomor : 241/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, *dengan sengaja melukai berat orang* bernama HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terjadi perselisihan antara terdakwa SEPTIADI alias OCEP bin ARAMBI dengan saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN BIN SUDIRIAT, kemudian terdakwa pulang kerumahnya lalu mengambil 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter bergagang plastik, kemudian terdakwa menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kepada adiknya yaitu saksi ODI KURNIAWAN, dan terdakwa meminta saksi ODI KURNIAWAN untuk mengantarnya mencari Saksi Korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT. Bahwa selanjutnya terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah parang, langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha VEGA R dibonceng oleh saksi ODI KURNIAWAN yang juga membawa sebilah parang dengan tujuan mencari saksi korban HENDRI PAULUS Als WEN BIN SUDIRIAT. Bahwa sesampainya didepan kios Pangkas Rambut WIDY, terdakwa melihat saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan bersama kawan-kawannya, kemudian terdakwa meminta saksi ODI KURNIAWAN menghentikan sepeda motor lalu memakirkannya dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa bersama ODI KURNIAWAN turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati saksi korban yang sedang duduk, ketika hampir mendekati Saksi Korban, saksi ODI KURNIAWAN langsung mengayunkan parang yang dipegangnya bermaksud membacok kearah saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT, akan tetapi perbuatan saksi ODI KURNIAWAN itu dapat dihalangi oleh saksi JUPRI bin BASRI, selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya membacok kearah Saksi Korban HENDRI PAULUS, akan tetapi saksi korban menangkis parang yang dibacokkan oleh terdakwa menggunakan sepotong bambu, namun terdakwa terus membacokkan parangnya kearah badan saksi korban HENDRI PAULUS sehingga akhirnya parang yang dibacokkan oleh terdakwa mengenai kepala dan tangan sebelah kiri saksi korban. Bahwa setelah melihat saksi korban HENDRI PAULUS mengalami luka dibagian kepala dan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, terdakwa menghentikan perbuatannya, lalu pergi dari tempat tersebut, sedangkan Saksi Korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT dibawa oleh kawan-kawannya ke Rumah Sakit untuk dirawat karena luka-luka yang dialaminya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT mengalami luka sebagai berikut :

- luka Robek di kepala bagian tengah ukuran panjang lima belas sentimeter;
- luka Robek di siku kiri ukuran panjang luka lebih kurang delapan sentimeter;

Kesimpulan : penderita mengalami luka yang dicurigai akibat benda tajam.

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 016/09/VISUM/RS FADHILAH/PBM /2014 tanggal 29 September 2014 yang ditanda tangani oleh DR. AIN ANDINY ESSE pada Rumah Sakit FADHILAH, hasil pemeriksaan pasien atas nama HENDRI PAULUS Als WEN BIN SUDIRIAT pada Hari Kamis Tanggal 18 September 2014.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SEPTIADI alias OCEP bin ARAMBI, pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2014 bertempat di Jalan Jendral Sudirman didepan Pangkas Rambut WIDY Rt .001 Rw. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **penganiayaan terhadap orang** bernama HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terjadi perselisihan antara terdakwa SEPTIADI alias OCEP bin ARAMBI dengan saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN BIN SUDIRIAT, kemudian terdakwa pulang kerumahnya lalu mengambil 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 80

Hal 9 dari 37 hal. Putusan Nomor : 241/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh) centimeter bergagang plastik, kemudian terdakwa menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kepada adiknya yaitu saksi ODI KURNIAWAN, dan terdakwa meminta saksi ODI KURNIAWAN untuk mengantarnya mencari Saksi Korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT. Bahwa selanjutnya terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah parang, langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha VEGA R dibonceng oleh saksi ODI KURNIAWAN yang juga membawa sebilah parang dengan tujuan mencari saksi korban HENDRI PAULUS Als WEN BIN SUDIRIAT. Bahwa sesampainya didepan kios Pangkas Rambut WIDY, terdakwa melihat saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan bersama kawan-kawannya, kemudian terdakwa meminta saksi ODI KURNIAWAN menghentikan sepeda motor lalu memakirkannya dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa bersama ODI KURNIAWAN turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati saksi korban yang sedang duduk, ketika hampir mendekati Saksi Korban, saksi ODI KURNIAWAN langsung mengayunkan parang yang dipegangnya bermaksud membacok kearah saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT, akan tetapi perbuatan saksi ODI KURNIAWAN itu dapat dihalangi oleh saksi JUPRI bin BASRI, selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya membacok kearah Saksi Korban HENDRI PAULUS, akan tetapi saksi korban menangkis parang yang dibacokkan oleh terdakwa menggunakan sepotong bambu, namun terdakwa terus membacokkan parangnya kearah badan saksi korban HENDRI PAULUS sehingga akhirnya parang yang dibacokkan oleh terdakwa mengenai kepala dan tangan sebelah kiri saksi korban. Bahwa setelah melihat saksi korban HENDRI PAULUS mengalami luka dibagian kepala dan tangan sebelah kiri, terdakwa menghentikan perbuatannya, lalu pergi dari tempat tersebut, sedangkan Saksi Korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT dibawa oleh kawan-kawannya ke Rumah Sakit untuk dirawat karena luka-luka yang dialaminya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT mengalami luka sebagai berikut :

- luka Robek di kepala bagian tengah ukuran panjang lima belas sentimeter;
- luka Robek di siku kiri ukuran panjang luka lebih kurang delapan sentimeter;

Kesimpulan : penderita mengalami luka yang dicurigai akibat benda tajam.

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 016/09/VISUM/RS FADHILAH/PBM /2014 tanggal 29 September 2014 yang ditanda tangani oleh DR. AIN ANDINY ESSE pada Rumah Sakit FADHILAH, hasil pemeriksaan pasien atas nama HENDRI PAULUS Als WEN BIN SUDIRIAT pada Hari Kamis Tanggal 18 September 2014.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa tidak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu ;

1 Saksi HENDRI PAULUS BIN SUDIRIAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa kejadian pembacokan terhadap saksi HENDRI PAULUS Als WEN oleh Terdakwa SEPTIADI Alias OCEP BIN ARAMBI terjadi pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 17.00 WIB bertempat bertempat di Jalan Jendral Sudirman didepan Pangkas Rambut WIDY Rt .001 Rw. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) orang dengan menggunakan sebilah parang dan sebilah pedang ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi ODI KURNIAWAN datang berboncengan dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha VEGA, kemudian terdakwa dan saksi ODI KURNIAWAN menghampirin Saksi RUDI HARTONO, Saksi JUPRI , Saksi AHMAD NUSAINI dan Saksi pada saat itu sedang ngobrol didepan

Hal 11 dari 37 hal. Putusan Nomor : 241/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkas rambut WIDY kemudian terdakwa langsung mengejar saksi, dan saksi pun berlari berlindung kepada saksi JUPRI kemudian saksi JUPRI pun berusaha untuk memisah namun saksi ODI KURNIAWAN langsung mengejar Saksi dan saksi pun mengambil kayu / bambu untuk menangkis tebasan pedang namun tebasan pedang terdakwa berhasil pembacokan kepala dan tangan kiri Saksi ;

- Bahwa sebelum kejadian pembacokan tersebut terdakwa pernah saksi tegur agar tidak melakukan pungli terhadap mobil Batu Bara mungkin karena itu terdakwa tidak terima saksi tegur sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pembacokan adalah terdakwa SEPTIADI Alias OCEP BIN ARAMBI ;

- Bahwa benar barang bukti sebilah parang kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **RUSNAN BIN SAMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melukai saksi HENDRI PAULUS Als WEN menggunakan senjata tajam berupa parang;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 17.00 WIB bertempat bertempat di Jalan Jendral Sudirman didepan Pangkas Rambut WIDY Rt .001 Rw. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi ,bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi JUPRI .
- Bahwa akibat tersebut saksi HENDRI PAULUS Als WEN mengalami luka di bagian kepala dan siku tangan sebelah kiri dan pun berobat di RUMAH SAKIT FADILLAH;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi HENDRI PAULUS Als WEN adalah keponakan saksi;
- Bahwa orang lain yang melihat kejadian itu adalah Saksi RUDI HARTONO, Saksi JUPRI , Saksi AHMAD NUSAINI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3 Saksi RUDI HARTONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa kejadian pembacokan terhadap saksi HENDRI PAULUS Als WEN terjadi pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 17.00 WIB bertempat bertempat di Jalan Jendral Sudirman didepan Pangkas Rambut WIDY Rt .001 Rw. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa SEPTIADI Alias OCEP bin ARAMBI telah membacok saksi HENDRI PAULUS BIN SUDIRIAT menggunakan sebilah senjata tajam berupa Parang;
- Bahwa terdakwa bersama saksi ODI KURNIAWAN datang berboncengan dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha VEGA, kemudian terdakwa dan saksi ODI KURNIAWAN menghampirin Saksi, Saksi HENDRI PAULUS BIN SUDIRIAT, Saksi JUPRI , Saksi AHMAD NUSAINI dan Saksi pada saat itu sedang ngobrol didepan pangkas rambut WIDY milik Saksi JUPRI pada saat itu terdakwa dan saksi ODI KURNIAWAN membawa parang dan mendekati saksi HENDRI PAULUS Als WEN pada saat itu sedang duduk didekat saksi kemudian tersangka mengayunkan parang tersebut kearah saksi HENDRI PAULUS Als WEN namun dihalangi oleh saksi JUPRI kemudian saksi HENDRI PAULUS Als WEN berlari kearah belakang dan dikejar oleh terdakwa sambil membawa parang kemudian saksi melihat saksi HENDRI PAULUS Als WEN memegang bambu sambil menangkis parang yang diayunkan oleh terdakwa kearah saksi HENDRI PAULUS Als WEN dan setelah itu terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa parang sedangkan saksi HENDRI PAULUS Als WEN saksi melihat sudah terluka dibagian Kepala dan di tangan sebelah kiri kemudian saksi HENDRI PAULUS Als WEN langsung dibawah kerumah Sakit FADILLAH ;

Hal 13 dari 37 hal. Putusan Nomor : 241/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter pada saat itu tidak ada yang menghalangi pandangan saksi;
- Bahwa akibat pembacokan tersebut Saksi HENDRI PAULUS Als WEN mengalami luka di bagian Kepala dan luka dibagian tangan kiri;
- Bahwa yang melihat terdakwa membacok saksi HENDRI PAULUS Als WEN yaitu saksi, Saksi JUPRI , Saksi AHMAD NUSAINI;
- Bahwa benar terdakwa yang membacok saksi HENDRI PAULUS Als WEN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4 Saksi **AHMAD HUSAINI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa kejadian pembacokan terhadap saksi HENDRI PAULUS Als WEN terjadi pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 17.00 WIB bertempat bertempat di Jalan Jendral Sudirman didepan Pangkas Rambut WIDY Rt .001 Rw. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa SEPTIADI Alias OCEP bin ARAMBI telah membacok saksi HENDRI PAULUS Als WEN menggunakan sebilah senjata tajam berupa Parang;
- Bahwa terdakwa bersama saksi ODI KURNIAWAN datang berboncengan dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha VEGA, kemudian terdakwa dan saksi ODI KURNIAWAN menghampirin Saksi, Saksi HENDRI PAULUS BIN SUDIRIAT, Saksi JUPRI , Saksi RUDI HARTONO dan Saksi pada saat itu sedang ngobrol didepan pangkas rambut WIDY milik Saksi JUPRI pada saat itu terdakwa dan saksi ODI KURNIAWAN membawa parang dan mendekati saksi HENDRI PAULUS Als WEN pada saat itu sedang duduk didekat saksi kemudian tersangka mengayunkan parang tersebut kearah saksi HENDRI PAULUS Als WEN namun dihalangi oleh saksi JUPRI kemudian saksi HENDRI PAULUS Als WEN berlari kearah belakang dan dikejar oleh terdakwa sambil membawa parang kemudian saksi melihat saksi HENDRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAULUS Als WEN memegang bambu sambil menangkis parang yang diayunkan oleh terdakwa kearah saksi HENDRI PAULUS Als WEN dan setelah itu terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa parang sedangkan saksi HENDRI PAULUS Als WEN saksi melihat sudah terluka dibagian Kepala dan di tangan sebelah kiri kemudian saksi HENDRI PAULUS Als WEN langsung dibawah kerumah Sakit FADILLAH ;

- Bahwa dari jarak kurang lebih 2 (duat) meter saksi melihat dengan jelas bahwa pada saat itu tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi HENDRI PAULUS BIN SUDIRIAT yaitu luka di bagian kepala dan luka dibagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa benar yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi,saksi JUPRI dan Saksi RUDI HARTONO;
- Bahwa benar terdakwa yang membacok Saksi HENDRI PAULUS BIN SUDIRIAT;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menutup pintu warung gerobak dorong kemudian Terdakwa langsung pergi ke arah SMA Budi Utomo sambil memegang pedang tersebut, setelah itu Saksi langsung menolong saksi AFRIYADI dengan membawanya ke RS AR Bunda Prabumulih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5 Saksi JUFRI BIN BASRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa kejadian pembacokan terhadap saksi **HENDRI PAULUS BIN SUDIRIAT** terjadi pada hari hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 17.00 WIB bertempat bertempat di Jalan Jendral Sudirman didepan Pangkas Rambut WIDY Rt .001 Rw. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa SEPTIADI Alias OCEP bin ARAMBI telah membacok saksi AFRIYADI Bin AMIRUDDIN menggunakan sebilah senjata tajam berupa Parang;



- Bahwa kejadian berawal ketika saksi bersama saksi AFRIYADI Bin AMIRUDDIN yang mengendarai sepeda motor masing-masing berhenti dan memarkirkan motor didepan warung terdakwa, kemudian saksi AFRIYADI bin AMIRUDIN turun dari sepeda motor kemudian menuju ke warung gerobak dipinggir Jalan tersebut, sedangkan Saksi tidak turun dari motor,
- Bahwa dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter saksi mendengar terjadi ribut mulut antara Saksi AFRIYADI dan Terdakwa, Saksi tidak tahu apa penyebab dan perkataan antara Saksi AFRIADI dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat saksi AFRIYADI menendang pintu warung gerobak Milik Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan, ketika itu saksi melihat terdakwa langsung keluar dari warung sambil memegang pedang panjang sekitar 1(satu) meter menggunakan tangan Kanan;
- Bahwa Saksi AFRIADI langsung berlari akan tetapi langsung dikejar oleh terdakwa kemudian terdakwa membacok saksi AFRIYADI menggunakan parang yang dipegangnya mengenai kepala bagian belakang, pergelangan tangan sebelah tangan, pipi kiri dibawah telinga kiri, dada kanan dan mengarahkan parang ke leher saksi AFRIYADI;
- Bahwa kemudian saksi berteriak “toolloooooong” sehingga Terdakwa langsung berhenti menggorok leher Saksi AFRIYADI, Terdakwa langsung berkata kepada saksi “ jangan dekat kau..kau pulo ku selesaike “ sambil mengarahkan pedang yang dipegangnya kearah Saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa parang tersebut yang membacok Saksi HENDRI PAULUS BIN SUDIRIAT;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6 Saksi ODI KURNIAWAN BIN ARAMBI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa kejadian pembacokan terhadap saksi HENDRI PAULUS BIN SUDIRIAT terjadi pada hari hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 17.00 WIB WIB bertempat bertempat di Jalan Jendral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman didepan Pangkas Rambut WIDY Rt .001 Rw. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa SEPTIADI Alias OCEP bin ARAMBI telah membacakan Saksi HENDRI PAULUS BIN SUDIRIAT menggunakan sebilah senjata tajam berupa Parang;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi sedang ada di rumah tiba-tiba terdakwa pulang kerumah kemudian terdakwa berkata “ AKU DIKEROYOK OLEH WONG SANO.. PAYO KAWANI AKU ... BAWAK PARANG “ (saya dikeroyok oleh orang disana,ayo temani saya, bawa parang) dan setelah itu saksi dan terdakwa tersebut langsung mengambil 1 (satu) bilah parang dan pergi menggunakan sepeda Motor Yamaha VEGA milik orang tua Saksi dengan membawa parang mencari Saksi
- HENDRI PAULUS BIN SUDIRIAT yang telah mengeroyok kakak saksi yaitu terdakwa SEPTIADI Alias OCEP, kemudian pada saat di jalan terdakwa melihat Saksi HENDRI PAULUS BIN SUDIRIAT sedang duduk – duduk dipinggir jalan depan pangkas rambut WINDY tersebut saksi dan terdakwa langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motor bersama saksi AFRIYADI yang saksi dan terdakwa bawa tersebut dipinggir jalan, kemudian saksi dan terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan berjalan kaki mendekati Saksi HENDRI PAULUS BIN SUDIRIAT sambil memegang parang kemudian saksi dihalangi oleh teman Saksi HENDRI PAULUS BIN SUDIRIAT yang pada saat itu ada disampingnya kemudian saksi melihat terdakwa mengayunkan parang ke Saksi HENDRI PAULUS BIN SUDIRIAT namun Saksi HENDRI PAULUS BIN SUDIRIAT melawan dan menangkis dengan menggunakan bambu lalu terdakwa terus membacoknya dengan menggunakan parang yang dipegang kearah kepala dan tangan Saksi HENDRI PAULUS BIN SUDIRIAT dan setelah itu terdakwa langsung kabur sedangkan saksi masih berada ditempat kejadian tersebut,dan setelah itu saksi disuruh pergi oleh warga yang ada ditempat kejadian itu kemudian saksi pun pergi dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA yang saksi dan terdakwa bawa tersebut;

Hal 17 dari 37 hal. Putusan Nomor : 241/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membawa parang karena saksi diperintah oleh terdakwa;
- Bahwa penyebab kejadian antara Saksi HENDRI PAULUS BIN SUDIRIAT dan terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi yang dialami Saksi HENDRI PAULUS BIN SUDIRIAT penganiayaan oleh terdakwa luka di bagian kepala dan luka dibagian tangan kiri ;
- Bahwa benar barang bukti berupa parang tersebut yang membacok Saksi HENDRI PAULUS BIN SUDIRIAT;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadapi terdakwa yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa pembacokan terhadap saksi AFRIYADI oleh Terdakwa terjadi padahari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2012 sekira jam 18.30 WIB di Jl.Prof.M.Yamin tepatnya di Simpang 4 Pandean Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik;
- Bahwa benar, Terdakwa SEPTIADI Alias OCEP bin ARAMBI telah membacok Saksi HENDRI PAULUS BIN SUDIRIAT menggunakan sebilah senjata tajam berupa Parang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa SEPTIADI alias OCEP bin ARAMBI membacok saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN BIN SUDIRIAT terjadi pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman didepan Pangkas Rambut WIDY Rt .001 Rw. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya terjadi perselisihan antara terdakwa SEPTIADI alias OCEP bin ARAMBI dengan saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN BIN SUDIRIAT, yaitu ketika terdakwa sedang melakukan pemungutan uang dari sopir truck batu bara telah ditegur oleh saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT dengan mengatakan “BERENTILA MEKA” (Berhentilah kamu) kepada terdakwa, namun terdakwa hanya diam saja, selanjutnya terdakwa langsung pulang;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berjalan tiba-tiba dari arah belakang, terdakwa dihampiri oleh lima orang laki-laki yang salah seorang diantaranya adalah saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN BIN SUDIRIAT yang langsung mencekik leher terdakwa, tapi dapat dipisah oleh teman terdakwa yang ada disekitar tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung berlari menuju kerumahnya, setelah sampai di rumah, terdakwa yang merasa sakit hati terhadap saksi korban, langsung mengambil 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter bergagang plastik,

Hal 19 dari 37 hal. Putusan Nomor : 241/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kepada adiknya yaitu saksi ODI KURNIAWAN;

- Bahwa terdakwa meminta saksi ODI KURNIAWAN untuk mengantarnya mencari Saksi Korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT;
- Bahwa terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah parang, langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha VEGA R dibonceng oleh saksi ODI KURNIAWAN yang juga membawa sebilah parang dengan tujuan mencari saksi korban HENDRI PAULUS Als WEN BIN SUDIRIAT;
- Bahwa sesampainya didepan kios Pangkas Rambut WIDY, terdakwa melihat saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan bersama kawan-kawannya, kemudian terdakwa meminta saksi ODI KURNIAWAN menghentikan sepeda motor lalu memakirkannya dipinggir jalan;
- Bahwa terdakwa bersama ODI KURNIAWAN turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati saksi korban yang sedang duduk, ketika hampir mendekati Saksi Korban, saksi ODI KURNIAWAN langsung mengayunkan parang yang dipegangnya bermaksud membacok kearah saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT, akan tetapi perbuatan saksi ODI KURNIAWAN itu dapat dihalangi oleh saksi JUPRI bin BASRI;
- Bahwa benar terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya membacok kearah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban HENDRI PAULUS, akan tetapi saksi korban menangkis parang yang dibacokkan oleh terdakwa menggunakan sepotong bambu, namun terdakwa terus membacokkan parangnya kearah badan saksi korban HENDRI PAULUS sehingga parang yang dibacokkan oleh terdakwa mengenai kepala dan tangan sebelah kiri saksi korban.

- Bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 016/09/VISUM/RS FADHILAH/PBM /2014 tanggal 29 September 2014 yang ditanda tangani oleh DR. AIN ANDINY ESSE pada Rumah Sakit FADHILAH, hasil pemeriksaan pasien atas nama HENDRI PAULUS Als WEN BIN SUDIRIAT pada Hari Kamis Tanggal 18 September 2014 sebagai berikut :

- Luka Robek di kepala bagian tengah ukuran panjang lima belas sentimeter;
- Luka Robek di siku kiri ukuran panjang luka lebih kurang delapan sentimeter;

Kesimpulan : penderita mengalami luka yang dicurigai akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar, pembacokan terhadap saksi AFRIYADI oleh Terdakwa terjadi padahari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2012 sekira jam 18.30 WIB di Jl.Prof.M.Yamin tepatnya di Simpang 4 Pandean Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Hal 21 dari 37 hal. Putusan Nomor : 241/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa SEPTIADI Alias OCEP bin ARAMBI telah membacok Saksi HENDRI PAULUS BIN SUDIRIAT menggunakan sebilah senjata tajam berupa Parang;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa SEPTIADI alias OCEP bin ARAMBI membacok saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN BIN SUDIRIAT terjadi pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman didepan Pangkas Rambut WIDY Rt .001 Rw. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa benar awalnya terjadi perselisihan antara terdakwa SEPTIADI alias OCEP bin ARAMBI dengan saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN BIN SUDIRIAT, yaitu ketika terdakwa sedang melakukan pemungutan uang dari sopir truck batu bara telah ditegur oleh saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT dengan mengatakan “BERENTILA MEKA” (Berhentilah kamu) kepada terdakwa, namun terdakwa hanya diam saja, selanjutnya terdakwa langsung pulang;
- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang berjalan tiba-tiba dari arah belakang, terdakwa dihampiri oleh lima orang laki-laki yang salah seorang diantaranya adalah saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN BIN SUDIRIAT yang langsung mencekik leher terdakwa, tapi dapat dipisah oleh teman terdakwa yang ada disekitar tempat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung berlari menuju kerumahnya, setelah sampai dirumah, terdakwa yang merasa sakit hati terhadap saksi korban, langsung mengambil 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter bergagang plastik, kemudian terdakwa menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kepada adiknya yaitu saksi ODI KURNIAWAN;
- Bahwa benar terdakwa meminta saksi ODI KURNIAWAN untuk mengantarnya mencari Saksi Korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT;
- Bahwa benar terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah parang, langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha VEGA R dibonceng oleh saksi ODI KURNIAWAN yang juga membawa sebilah parang dengan tujuan mencari saksi korban HENDRI PAULUS Als WEN BIN SUDIRIAT;
- Bahwa benar sesampainya didepan kios Pangkas Rambut WIDY, terdakwa melihat saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan bersama kawan-kawannya, kemudian terdakwa meminta saksi ODI KURNIAWAN menghentikan sepeda motor lalu memakirkannya dipinggir jalan;
- Bahwa benar terdakwa bersama ODI KURNIAWAN turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati saksi korban yang sedang duduk, ketika hampir mendekati Saksi Korban, saksi ODI KURNIAWAN langsung mengayunkan parang yang dipegangnya

Hal 23 dari 37 hal. Putusan Nomor : 241/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud membacok kearah saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT, akan tetapi perbuatan saksi ODI KURNIAWAN itu dapat dihalangi oleh saksi JUPRI bin BASRI;

- Bahwa benar terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya membacok kearah Saksi Korban HENDRI PAULUS, akan tetapi saksi korban menangkis parang yang dibacokkan oleh terdakwa menggunakan sepotong bambu, namun terdakwa terus membacokkan parangnya kearah badan saksi korban HENDRI PAULUS sehingga parang yang dibacokkan oleh terdakwa mengenai kepala dan tangan sebelah kiri saksi korban.
- Bahwa benar setelah melihat saksi korban HENDRI PAULUS mengalami luka dibagian kepala dan tangan sebelah kiri, terdakwa menghentikan perbuatannya, lalu pergi dari tempat tersebut, sedangkan Saksi Korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT dibawa oleh kawan-kawannya ke Rumah Sakit untuk dirawat karena luka-luka yang dialaminya.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT mengalami luka sebagai berikut :

- luka Robek di kepala bagian tengah ukuran panjang lima belas sentimeter;
- luka Robek di siku kiri ukuran panjang luka lebih kurang delapan sentimeter;

Kesimpulan : penderita mengalami luka yang dicurigai akibat benda tajam.

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 016/09/VISUM/RS FADHILAH/

PBM /2014 tanggal 29 September 2014 yang ditanda tangani oleh DR. AIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDINY ESSE pada Rumah Sakit FADHILAH, hasil pemeriksaan pasien atas nama HENDRI PAULUS Als WEN BIN SUDIRIAT pada Hari Kamis Tanggal 18 September 2014.

- Bahwa benar saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT perawatan terhadap saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT tidak membutuhkan waktu yang lama, dan tidak mengancam nyawa, saat persidangan berlangsung saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT dalam keadaan sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda terganggu jiwanya;
- Bahwa “dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya;
- Bahwa benar saat pulang kerumah, terdakwa dalam keadaan emosi akibat perbuatan saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT terhadap terdakwa, sehingga terdakwa tidak berfikir dengan tenang, yang terfikir seketika oleh terdakwa adalah membalas perbuatan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakannya;

Hal 25 dari 37 hal. Putusan Nomor : 241/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Alternatif tersebut terdiri dari Dakwaan berlapis (Subsidiaritas) yaitu **PERTAMA PRIMAIR Pasal 355 ayat (1) KUHP SUBSIDAIR Pasal 353 ayat (1) KUHP ATAU KEDUA PRAMAIR Pasal 354 ayat (1) KUHP SUBSIDAIR Pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang berbentuk alternatif terdakwa telah melanggar yaitu **PRIMAIR Pasal 355 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Barang siapa ;
- 2 Penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” adalah setiap orang (natuurlijke person) yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Setiap Orang ditujukan kepada manusia atau Person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang beragama Islam sehingga sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu membedakan perbuatan yang benar atau yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dimana dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perubahan dimana terdakwa **SEPTIADI Alias OCEP bin ARAMBI** adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini "**Barang siapa**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu :

Menurut Mr.M.H Tirtaamidjaja, mengutarakan arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang". Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan.

Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

- 1 Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:
- 2 Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- 3 Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:

- Resiko apa yang akan ditanggung.
- Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
- Bagaimana cara menghilangkan jejak.

- 4 Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Bahwa benar perbuatan terdakwa SEPTIADI alias OCEP bin ARAMBI membacok saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN BIN SUDIRIAT terjadi pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman didepan Pangkas

Hal 27 dari 37 hal. Putusan Nomor : 241/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambut WIDY Rt .001 Rw. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Bahwa benar awalnya terjadi perselisihan antara terdakwa SEPTIADI alias OCEP bin ARAMBI dengan saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN BIN SUDIRIAT, yaitu ketika terdakwa sedang melakukan pemungutan uang dari sopir truck batu bara telah ditegur oleh saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT dengan mengatakan “BERENTILA MEKA” (Berhentilah kamu) kepada terdakwa, namun terdakwa hanya diam saja, selanjutnya terdakwa langsung pulang;

Bahwa benar pada saat terdakwa sedang berjalan tiba-tiba dari arah belakang, terdakwa dihampiri oleh lima orang laki-laki yang salah seorang diantaranya adalah saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN BIN SUDIRIAT yang langsung mencekik leher terdakwa, tapi dapat dipisah oleh teman terdakwa yang ada disekitar tempat tersebut;

Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung berlari menuju rumahnya, setelah sampai di rumah, terdakwa yang merasa sakit hati terhadap saksi korban, langsung mengambil 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter bergagang plastik, kemudian terdakwa menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kepada adiknya yaitu saksi ODI KURNIAWAN;

Bahwa benar terdakwa meminta saksi ODI KURNIAWAN untuk mengantarnya mencari Saksi Korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT;

Bahwa benar terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah parang, langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha VEGA R dibonceng oleh saksi ODI KURNIAWAN yang juga membawa sebilah parang dengan tujuan mencari saksi korban HENDRI PAULUS Als WEN BIN SUDIRIAT;

Bahwa benar sesampainya didepan kios Pangkas Rambut WIDY, terdakwa melihat saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan bersama kawan-kawannya, kemudian terdakwa meminta saksi ODI KURNIAWAN menghentikan sepeda motor lalu memakirkannya dipinggir jalan;

Bahwa benar terdakwa bersama ODI KURNIAWAN turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati saksi korban yang sedang duduk, ketika hampir mendekati Saksi Korban, saksi ODI KURNIAWAN langsung mengayunkan parang yang dipegangnya bermaksud membacok kearah saksi korban HENDRI PAULUS alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WEN bin SUDIRIAT, akan tetapi perbuatan saksi ODI KURNIAWAN itu dapat dihalangi oleh saksi JUPRI bin BASRI;

Bahwa benar terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya membacok kearah Saksi Korban HENDRI PAULUS, akan tetapi saksi korban menangkis parang yang dibacokkan oleh terdakwa menggunakan sepotong bambu, namun terdakwa terus membacokkan parangnya kearah badan saksi korban HENDRI PAULUS sehingga parang yang dibacokkan oleh terdakwa mengenai kepala dan tangan sebelah kiri saksi korban.

Bahwa benar setelah melihat saksi korban HENDRI PAULUS mengalami luka dibagian kepala dan tangan sebelah kiri, terdakwa menghentikan perbuatannya, lalu pergi dari tempat tersebut, sedangkan Saksi Korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT dibawa oleh kawan-kawannya ke Rumah Sakit untuk dirawat karena luka-luka yang dialaminya.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT mengalami luka sebagai berikut:

- luka Robek di kepala bagian tengah ukuran panjang lima belas sentimeter;
- luka Robek di siku kiri ukuran panjang luka lebih kurang delapan sentimeter;

Kesimpulan : penderita mengalami luka yang dicurigai akibat benda tajam.

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 016/09/VISUM/RS FADHILAH/ PBM /2014 tanggal 29 September 2014 yang ditanda tangani oleh DR. AIN ANDINY ESSE pada Rumah Sakit FADHILAH, hasil pemeriksaan pasien atas nama HENDRI PAULUS Als WEN BIN SUDIRIAT pada Hari Kamis Tanggal 18 September 2014.

Bahwa benar saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT perawatan terhadap saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT tidak membutuhkan waktu yang lama, dan tidak mengancam nyawa, saat persidangan berlangsung saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT dalam keadaan sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda terganggu jiwanya;

Bahwa terdakwa SEPTIADI alias OCEP bin ARAMBI menyadari bahwa ketika ia mengayunkan sebilah benda tajam berupa 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 80 (delapanpuluh) centimeter bergagang plastik kearah badan dan mengenai tangan serta kepala saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT, akibat yang ditimbulkan adalah luka yang dialami Saksi



korban, dan terdakwa melihat bahwa tangan dan kepala saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT mengalami luka;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, ternyata Terdakwa dengan sadar dan sengaja melukai saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT, akan tetapi luka yang ditimbulkan akibat bacokan parang yang dilakukan terdakwa tidak tergolong luka berat sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 90 KUHP, sehingga dengan demikian terdakwa tidak terbukti melukai berat saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT.

Bahwa terdakwa merasa saksit hati ketika dipukul oleh korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT lalu kemudian langsung mengambil parang selanjutnya mencari korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT untuk membalas dendam. Maka dalam Hal ini terdakwa dalam kondisi emosi sehingga tidak dapat lagi berpikir panjang sehingga melakukan penganiayaan tersebut;

Bahwa dengan demikian unsur penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu tidak terbukti.

Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Pertama Primair dan Subsidair tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan bebas dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Kedua Primair terdakwa telah melanggar yaitu **Pasal 354 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja melukai berat orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan “ **Barang siapa**” adalah setiap orang (natuurlijke person) yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Setiap Orang ditujukan kepada manusia atau Person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;



Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang beragama Islam sehingga sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu membedakan perbuatan yang benar atau yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dimana dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas Terdakwa tidak mengalami perubahan dimana terdakwa **SEPTIADI Alias OCEP bin ARAMBI** adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **"Barang siapa"** pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melukai berat orang lain :

Bahwa dalam teori hukum pidana dikenal adanya tiga corak/ bentuk kesengajaan yaitu:

- 1 Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*); corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- 2 Kesengajaan dengan sadar kepastian; Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat;
 - a Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak;
 - b Akibat yang diinginkan, tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapainya tujuan dalam huruf a di atas, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
- 3 Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*); Dalam hal ini ada ketentuan yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi. (Prof. SUDARTO, SH, Hukum Pidana Jilid IB, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Tahun Akademik 1990/1991, hal. 16-18);

Bahwa menurut pendapat Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hal. 64 bahwa *apabila*

Hal 31 dari 37 hal. Putusan Nomor : 241/Pid.B/2014/PN.Pbm.



salah satu dari tiga corak/ bentuk kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Bahwa luka berat sebagaimana ketentuan pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan kandungan atau membunuh anak dari kandungan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Bahwa benar perbuatan terdakwa SEPTIADI alias OCEP bin ARAMBI membacok saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN BIN SUDIRIAT terjadi pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman didepan Pangkas Rambut WIDY Rt .001 Rw. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Bahwa benar awalnya terjadi perselisihan antara terdakwa SEPTIADI alias OCEP bin ARAMBI dengan saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN BIN SUDIRIAT, yaitu ketika terdakwa sedang melakukan pemungutan uang dari sopir truck batu bara telah ditegur oleh saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT dengan mengatakan “BERENTILAH MEKA” (Berhentilah kamu) kepada terdakwa, namun terdakwa hanya diam saja, selanjutnya terdakwa langsung pulang;

Bahwa benar pada saat terdakwa sedang berjalan tiba-tiba dari arah belakang, terdakwa dihipir oleh lima orang laki-laki yang salah seorang diantaranya adalah saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN BIN SUDIRIAT yang langsung mencekik leher terdakwa, tapi dapat dipisah oleh teman terdakwa yang ada disekitar tempat tersebut;

Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung berlari menuju kerumahnya, setelah sampai di rumah, terdakwa yang merasa sakit hati terhadap saksi korban, langsung mengambil 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter bergagang plastik, kemudian terdakwa menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kepada adiknya yaitu saksi ODI KURNIAWAN;

Bahwa benar terdakwa meminta saksi ODI KURNIAWAN untuk mengantarnya mencari Saksi Korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT;

Bahwa benar terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah parang, langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha VEGA R dibonceng oleh saksi ODI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN yang juga membawa sebilah parang dengan tujuan mencari saksi korban HENDRI PAULUS Als WEN BIN SUDIRIAT;

Bahwa benar sesampainya didepan kios Pangkas Rambut WIDY, terdakwa melihat saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan bersama kawan-kawannya, kemudian terdakwa meminta saksi ODI KURNIAWAN menghentikan sepeda motor lalu memakirkannya dipinggir jalan;

Bahwa benar terdakwa bersama ODI KURNIAWAN turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati saksi korban yang sedang duduk, ketika hampir mendekati Saksi Korban, saksi ODI KURNIAWAN langsung mengayunkan parang yang dipegangnya bermaksud membacok kearah saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT, akan tetapi perbuatan saksi ODI KURNIAWAN itu dapat dihalangi oleh saksi JUPRI bin BASRI;

Bahwa benar terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya membacok kearah Saksi Korban HENDRI PAULUS, akan tetapi saksi korban menangkis parang yang dibacokkan oleh terdakwa menggunakan sepotong bambu, namun terdakwa terus membacokkan parangnya kearah badan saksi korban HENDRI PAULUS sehingga parang yang dibacokkan oleh terdakwa mengenai kepala dan tangan sebelah kiri saksi korban.

Bahwa benar setelah melihat saksi korban HENDRI PAULUS mengalami luka dibagian kepala dan tangan sebelah kiri, terdakwa menghentikan perbuatannya, lalu pergi dari tempat tersebut, sedangkan Saksi Korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT dibawa oleh kawan-kawannya ke Rumah Sakit untuk dirawat karena luka-luka yang dialaminya.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT mengalami luka sebagai berikut:

- luka Robek di kepala bagian tengah ukuran panjang lima belas sentimeter;
- luka Robek di siku kiri ukuran panjang luka lebih kurang delapan sentimeter;

Kesimpulan : penderita mengalami luka yang dicurigai akibat benda tajam.

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 016/09/VISUM/RS FADHILAH/ PBM /2014 tanggal 29 September 2014 yang ditanda tangani oleh DR. AIN ANDINY ESSE pada Rumah Sakit FADHILAH, hasil pemeriksaan pasien atas nama HENDRI PAULUS Als WEN BIN SUDIRIAT pada Hari Kamis Tanggal 18 September 2014.

Hal 33 dari 37 hal. Putusan Nomor : 241/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT perawatan terhadap saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT tidak membutuhkan waktu yang lama, dan tidak mengancam nyawa, saat persidangan berlangsung saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT dalam keadaan sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda terganggu jiwanya;

Bahwa terdakwa SEPTIADI alias OCEP bin ARAMBI menyadari bahwa ketika ia mengayunkan sebilah benda tajam berupa 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 80 (delapanpuluh) centimeter bergagang plastik kearah badan dan mengenai tangan serta kepala saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT, akibat yang ditimbulkan adalah luka yang dialami Saksi korban, dan terdakwa melihat bahwa tangan dan kepala saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT mengalami luka;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, ternyata Terdakwa dengan sadar dan sengaja melukai saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT, akan tetapi luka yang ditimbulkan akibat bacokan parang yang dilakukan terdakwa tidak tergolong luka berat sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 90 KUHP, sehingga dengan demikian terdakwa tidak terbukti melukai berat saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT.

Bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melukai berat orang lain tidak terbukti.

Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kedua Primair tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan bebas dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Kedua Subsidiar terdakwa telah melanggar yaitu **Pasal 351 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” adalah setiap orang (natuurlijke person) yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Setiap Orang ditujukan kepada manusia atau Person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang beragama Islam sehingga sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu membedakan perbuatan yang benar atau yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dimana dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas Terdakwa tidak mengalami perubahan dimana terdakwa **SEPTIADI Alias OCEP bin ARAMBI** adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **"Barang siapa"** pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Bahwa dalam teori hukum pidana dikenal adanya tiga corak/ bentuk kesengajaan yaitu:

- 1 Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*); corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- 2 Kesengajaan dengan sadar kepastian; Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat;
 - a Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak;
 - b Akibat yang diinginkan, tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapainya tujuan dalam huruf a di atas, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
- 3 Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*); Dalam hal ini ada ketentuan yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi. (Prof. SUDARTO, SH, Hukum Pidana Jilid IB, Fakultas Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Tahun Akademik 1990/1991, hal. 16-18);

Bahwa menurut pendapat Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hal. 64 bahwa *apabila salah satu dari tiga corak/ bentuk kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan*;

Bahwa luka berat sebagaimana ketentuan pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan kandungan atau membunuh anak dari kandungan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Bahwa benar perbuatan terdakwa SEPTIADI alias OCEP bin ARAMBI membacok saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN BIN SUDIRIAT terjadi pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman didepan Pangkas Rambut WIDY Rt .001 Rw. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Bahwa benar awalnya terjadi perselisihan antara terdakwa SEPTIADI alias OCEP bin ARAMBI dengan saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN BIN SUDIRIAT, yaitu ketika terdakwa sedang melakukan pemungutan uang dari sopir truck batu bara telah ditegur oleh saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT dengan mengatakan “BERENTILAH MEKA” (Berhentilah kamu) kepada terdakwa, namun terdakwa hanya diam saja, selanjutnya terdakwa langsung pulang;

Bahwa benar pada saat terdakwa sedang berjalan tiba-tiba dari arah belakang, terdakwa dihampiri oleh lima orang laki-laki yang salah seorang diantaranya adalah saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN BIN SUDIRIAT yang langsung mencekik leher terdakwa, tapi dapat dipisah oleh teman terdakwa yang ada disekitar tempat tersebut;

Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung berlari menuju kerumahnya, setelah sampai dirumah, terdakwa yang merasa sakit hati terhadap saksi korban, langsung mengambil 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter bergagang plastik, kemudian terdakwa menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kepada adiknya yaitu saksi ODI KURNIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa meminta saksi ODI KURNIAWAN untuk mengantarnya mencari Saksi Korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT;

Bahwa benar terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah parang, langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha VEGA R dibonceng oleh saksi ODI KURNIAWAN yang juga membawa sebilah parang dengan tujuan mencari saksi korban HENDRI PAULUS Als WEN BIN SUDIRIAT;

Bahwa benar sesampainya didepan kios Pangkas Rambut WIDY, terdakwa melihat saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan bersama kawan-kawannya, kemudian terdakwa meminta saksi ODI KURNIAWAN menghentikan sepeda motor lalu memakirkannya dipinggir jalan;

Bahwa benar terdakwa bersama ODI KURNIAWAN turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati saksi korban yang sedang duduk, ketika hampir mendekati Saksi Korban, saksi ODI KURNIAWAN langsung mengayunkan parang yang dipegangnya bermaksud membacok kearah saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT, akan tetapi perbuatan saksi ODI KURNIAWAN itu dapat dihalangi oleh saksi JUPRI bin BASRI;

Bahwa benar terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya membacok kearah Saksi Korban HENDRI PAULUS, akan tetapi saksi korban menangkis parang yang dibacokkan oleh terdakwa menggunakan sepotong bambu, namun terdakwa terus membacokkan parangnya kearah badan saksi korban HENDRI PAULUS sehingga parang yang dibacokkan oleh terdakwa mengenai kepala dan tangan sebelah kiri saksi korban.

Bahwa benar setelah melihat saksi korban HENDRI PAULUS mengalami luka dibagian kepala dan tangan sebelah kiri, terdakwa menghentikan perbuatannya, lalu pergi dari tempat tersebut, sedangkan Saksi Korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT dibawa oleh kawan-kawannya ke Rumah Sakit untuk dirawat karena luka-luka yang dialaminya.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT mengalami luka sebagai berikut:

- luka Robek di kepala bagian tengah ukuran panjang lima belas sentimeter;
- luka Robek di siku kiri ukuran panjang luka lebih kurang delapan sentimeter;

Kesimpulan : penderita mengalami luka yang dicurigai akibat benda tajam.

Hal 37 dari 37 hal. Putusan Nomor : 241/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 016/09/VISUM/RS FADHILAH/PBM /2014 tanggal 29 September 2014 yang ditanda tangani oleh DR. AIN ANDINY ESSE pada Rumah Sakit FADHILAH, hasil pemeriksaan pasien atas nama HENDRI PAULUS Als WEN BIN SUDIRIAT pada Hari Kamis Tanggal 18 September 2014.

Bahwa benar saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT perawatan terhadap saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT tidak membutuhkan waktu yang lama, dan tidak mengancam nyawa, saat persidangan berlangsung saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT dalam keadaan sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda terganggu jiwanya;

Bahwa terdakwa SEPTIADI alias OCEP bin ARAMBI menyadari bahwa ketika ia mengayunkan sebilah benda tajam berupa 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 80 (delapanpuluh) centimeter bergagang plastik kearah badan dan mengenai tangan serta kepala saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT, akibat yang ditimbulkan adalah luka yang dialami Saksi korban, dan terdakwa melihat bahwa tangan dan kepala saksi korban HENDRI PAULUS alias WEN bin SUDIRIAT mengalami luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan”** pada unsur ke – 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 351 ayat 1 KUHP tersebut dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak



pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeritahkan Terdakwa tetap dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut selengkapnyanya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HENDRI PAULUS Als WEN BIN SUDIRIAT mengalami luka dan dirawat dirumah sakit;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban HENDRI PAULUS Als WEN BIN SUDIRIAT;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perikelakuannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat 1 KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SEPTIADI Alias OCEP bin ARAMBI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair, Subsidaire dan dakwaan Kedua Primair;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Pertama Primair, Subsidaire dan dakwaan Kedua Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **SEPTIADI Alias OCEP bin ARAMBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;
- 4 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 80 (delapanpuluh) centimeter bergagang plastik **Dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R BG 6709 CF warna biru silver, dikembalikan kepada **Saksi ODI KURNIAWAN bin ARAMBI**.
- 8 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,-(tiga ribu Rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2015, oleh kami oleh **ALINE OKTAVIA K, SH, MKn**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.**, dan **AHMAD ADIB, SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 Januari 2015** oleh Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, SH**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dihadapan **NOVRIN MALADI, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan DIHADAPAN terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota Ttd DENNDY FIRDIANSYAH, SH.	Ketua Majelis Tersebut Ttd ALINE OKTAVIA K, SH, MKn.
Ttd AHMAD ADIB, SH.	

Panitera Pengganti

Ttd

HENDRI KUSTIAN, SH